



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
DAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PELAYANAN PENDAFTARAN SAMBUNGAN BARU
DAN PELAYANAN PENGADUAN
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEGAL

Nomor : 03 TAHUN 2023

Nomor : 019.6/PKS/02/III/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-03- 2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MOH. SOLEH : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor 100.3.7.1/01.01/B.0263/2023 Tanggal 2 Maret 2023 berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 51 Slawi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal,, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. BRAHMONO WEKO : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah
PUJIONO Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 500/77 Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo

halaman 1 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



Nomor 1B, Slawi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang usaha pelayanan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang dilakukan melalui sistem perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal;

halaman 2 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pendaftaran Sambungan Baru dan Pelayanan Pengaduan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
 - b. sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal menuju tata kelola pelayanan publik yang baik di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan pendaftaran sambungan baru dan pelayanan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan pelayanan pendaftaran sambungan baru dan pelayanan pengaduan yang menjadi kewenangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. meningkatkan kelancaran dalam pelayanan pendaftaran sambungan baru dan pelayanan pengaduan; dan
 - b. pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.



halaman 3 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KEDUA menetapkan prosedur pemasangan sambungan baru berupa:
- a. calon pelanggan datang ke loket pelayanan Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 - 1. fotocopy KTP
 - 2. fotocopy KK
 - 3. materai 10.000 (1 lembar)
 - 4. nomor HP aktif / nomor whatsapp
 - b. apabila persyaratan sudah lengkap, petugas pelayanan akan melakukan registrasi pendaftaran sambungan baru;
 - c. calon pelanggan yang sudah dilakukan proses pendaftaran selanjutnya akan dilaksanakan survey lokasi oleh petugas untuk mengetahui lokasi pelanggan tersebut dapat dilakukan pemasangan sambungan baru atau tidak;
 - d. apabila memungkinkan untuk dipasang sambungan baru, petugas pelayanan akan menginformasikan kepada calon pelanggan bahwa permohonan disetujui beserta besaran biaya pasang;
 - e. apabila tidak memungkinkan untuk dipasang sambungan baru, maka calon pelanggan akan dimasukkan ke daftar tunggu pelanggan;
 - f. setelah calon pelanggan menyelesaikan administrasi pembayaran sambungan baru, maka akan dilakukan proses pemasangan instalasi.
- (2) PIHAK KEDUA menetapkan prosedur pengaduan pelanggan, sebagai berikut:
- a. pelanggan datang langsung ke Loket Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal kemudian mengisi form aduan;
 - b. pelanggan/masyarakat dapat melakukan pengaduan secara *online* melalui call center pengaduan di nomor (0283) 491682 atau melalui whatsapp di nomor 0877 3055 0300 dan melalui akun sosial media Perumda Air Minum Tirta ayu Kabupaten Tegal, yaitu :
 - Website : www.pdamkabtegal.com
 - Facebook : pengaduan pelayanan pdam
 - Twitter : @PerumdaTirtaAyu
 - Instagram : perumdatirtaayu
 - c. setelah pelanggan melakukan laporan kemudian petugas akan melakukan tindaklanjut terkait aduan di lokasi pelanggan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. jika aduan dapat dilakukan/dikerjakan oleh petugas pengaduan maka akan langsung dikerjakan, akan tetapi jika tidak dapat dilakukan karena kondisi tertentu maka aduan pelanggan akan diteruskan ke bagian teknik/terkait;
- e. selanjutnya petugas melaporkan hasil dari tindaklanjut ke kantor Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU wajib :

- a. menyediakan sarana dan prasana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- b. mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- c. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- d. menyusun tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KEDUA;
- e. melakukan survei Kepuasan Masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KEDUA; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

(2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. melaksanakan pelayanan pendaftaran sambungan baru dan pelayanan pengaduan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- b. menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- c. mengikuti dan mematuhi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengikuti dan mematuhi tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;
- e. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya selama jam operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>A</i>	<i>4</i>

f. menyediakan informasi pelayanan publik sesuai pelayanan yang diberikan.

(3) PIHAK KESATU berhak :

- a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- b. tersedianya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
- c. memperoleh informasi pelayanan publik sesuai pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. memanfaatkan sarana dan prasana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- b. menerima hasil survei Kepuasan Masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KEDUA; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

EVALUASI DAN MONITORING



PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

halaman 6 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
- penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - pengelolaan gedung;
 - penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai data dan informasi.
- Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - informasi yang telah diketahui umum;
 - informasi yang diketahui oleh penerima informasi; dan
 - informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atas perintah Undang-Undang.
- Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga, akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.

halaman 7 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>A</i>	<i>B</i>

- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B;

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kerja sama ini

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :



- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat kerja sama baru untuk menggantikan kerja sama lama.

Pasal 12

PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam perencanaan kerja sama ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum)

halaman 8 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama ini.



Pasal 13
PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BRAHMONO WEKO PUJIONO

PIHAK KESATU,

MOH. SOLEH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



BUPATI TEGAL

SURAT KUASA

Nomor : 100.3.7.1/01.01/ /2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Dra. UMI AZIZAH
JABATAN : BUPATI TEGAL
ALAMAT : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283)
491665 – 491761 Faks (0283) 491670

MEMBERI KUASA

Kepada :
NAMA : MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn
JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tegal
ALAMAT : Jl. Ahmad Yani Nomor 51 Slawi Kabupaten Tegal

Untuk menyelesaikan Rancangan Perjanjian Kerja Sama, Menandatangani Perjanjian Kerja Sama, Melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi tentang Pelayanan Informasi Pembiayaan (*Landing*) dan Pelayanan Simpanan (*Funding*) di Mal Peyananan Publik Kabupaten Tegal.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan dengan semestinya.

Slawi, 2 Maret 2023

Yang Memberi Kuasa
BUPATI TEGAL

Yang Diberi Kuasa
Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Tegal



MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn



Dra. UMI AZIZAH.



BUPATI TEGAL

SURAT KUASA

Nomor : 100.3.7.1/01.01/B.0264 /2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Dra. UMI AZIZAH
JABATAN : BUPATI TEGAL
ALAMAT : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283)
491665 – 491761 Faks (0283) 491670

MEMBERI KUASA

Kepada :

NAMA : MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn
JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tegal
ALAMAT : Jl. Ahmad Yani Nomor 51 Slawi Kabupaten Tegal

Untuk menyelesaikan Rancangan Perjanjian Kerja Sama, Menandatangani Perjanjian Kerja Sama, Melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi tentang Pelayanan Informasi Pembiayaan (*Landing*) dan Pelayanan Simpanan (*Funding*) di Mal Pevananan Publik Kabupaten Tegal.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan dengan semestinya.

Yang Diberi Kuasa
Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Tegal




MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn

Slawi, 2 Maret 2023

Yang Memberi Kuasa
BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH



BUPATI TEGAL

SURAT KUASA

Nomor: 100.3.7.1/01.01/ /2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Dra. UMI AZIZAH
JABATAN : BUPATI TEGAL
ALAMAT : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283)
491665 – 491761 Faks (0283) 491670

MEMBERI KUASA

Kepada :

NAMA : MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn
JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tegal
ALAMAT : Jl. Ahmad Yani Nomor 51 Slawi Kabupaten Tegal

Untuk menyelesaikan Rancangan Perjanjian Kerja Sama, Menandatangani Perjanjian Kerja Sama, Melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal tentang Pelayanan Pendaftaran Sambungan Baru dan Pelayanan Pengaduan di Mal Pevananan Publik Kabupaten Tegal.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan dengan semestinya.

Slawi, 2 Maret 2023

Yang Memberi Kuasa
BUPATI TEGAL

Yang Diberi Kuasa
Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Tegal



MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn



Dra. UMI AZIZAH



BUPATI TEGAL

SURAT KUASA

Nomor: 100.3.7.1/01.01/B.0263 /2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Dra. UMI AZIZAH
JABATAN : BUPATI TEGAL
ALAMAT : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283)
491665 – 491761 Faks (0283) 491670

MEMBERI KUASA

Kepada :

NAMA : MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn
JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tegal
ALAMAT : Jl. Ahmad Yani Nomor 51 Slawi Kabupaten Tegal

Untuk menyelesaikan Rancangan Perjanjian Kerja Sama, Menandatangani Perjanjian Kerja Sama, Melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal tentang Pelayanan Pendaftaran Sambungan Baru dan Pelayanan Pengaduan di Mal Peyananan Publik Kabupaten Tegal.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan dengan semestinya.

Yang Diberi Kuasa
Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Tegal



MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn

Slawi, 2 Maret 2023

Yang Memberi Kuasa
BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH.